



**P U T U S A N**  
**Nomor 313/Pid.Sus/2016/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama lengkap : **AMRAN Bin H. DAENG PARANI**;-----
2. Tempat lahir : Lapai;-----
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Mei 1993;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Petani;-----

Terdakwa ditangkap Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;-----

-----Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa maju sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 313/Pid.Sus/2016/PN Kka., tanggal 1 Desember 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pen.Pid/2016/PN Kka., tanggal 1 Desember 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **AMRAN Bin H.DG. PARANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “penyalagunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;---
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMRAN Bin H.DG. PARANI** dengan Pidana Penjara selama **01 (satu) tahun 06 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 5 (lima) sachet plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,1638 gram;-----
  - 1 (satu) unit HP Merk Stawberry model s1272 warna putih dengan nomor Simcard 081242428850 milik Ilham Nur;-----
  - 1 (satu) unit HP Merk Nexcom model Cerry warna putih dengan nomor Simcard 085298818804 milik Amran;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Halaman 2 dari Halaman 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2016/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa belum pernah dihukum; -----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

## **KESATU :**

-----Bahwa terdakwa AMRAN Bin H. DAENG PARANI bersama-sama ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI (Diajukan dalam berkas terpisah), pada Hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Baru Desa Patowonua Kec. Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana di atas, berawal Ilham Nur menelpon terdakwa yang sedang berada di rumah kosnya kemudian Ilham Nur menuju ke rumah kos terdakwa dan memperlihatkan 5 (lima) sachet plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa untuk dicarikan pembeli dan dipakai bersama-sama kemudian terdakwa menelpon seseorang untuk ditawarkan narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa dan Ilham Nur akan melakukan transaksi jual beli narkotika Anggota Kepolisian Resort Kolaka Utara yaitu Ipda Adiinto, Sudarmansyah, Muliadi Kala, SH, dan Rival Nala melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Ilham Nur kemudian ditemukan 5 (lima) sachet plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,1920 gram yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan Ilham Nur; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 3457/NNF/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016, 5 (lima)

Halaman 3 dari Halaman 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2016/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1920 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**-----

## ATAU

### KEDUA:

-----Bahwa terdakwa AMRAN Bin H. DAENG PARANI bersama-sama ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI (Diajukan dalam berkas terpisah), pada Hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Baru Desa Patowonua Kec. Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana di atas, berawal Ilham Nur menelpon terdakwa yang sedang berada di rumah kosnya kemudian Ilham Nur menuju ke rumah kos terdakwa dan memperlihatkan 5 (lima) sachet plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa untuk dicarikan pembeli dan dipakai bersama-sama kemudian terdakwa menelpon seseorang untuk ditawarkan narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa dan Ilham Nur akan melakukan transaksi jual beli narkotika Anggota Kepolisian Resort Kolaka Utara yaitu Ipda Adianto, Sudarmansyah, Muliadi Kala, SH, dan Rival Nala melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Ilham Nur kemudian ditemukan 5 (lima) sachet plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1920 gram yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan Ilham Nur; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 3457/NNF/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016, 5 (lima) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1920 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut

Halaman 4 dari Halaman 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2016/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

## ATAU

### KETIGA :

-----Bahwa terdakwa AMRAN Bin H. DAENG PARANI bersama-sama ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI (Diajukan dalam berkas terpisah), pada Hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Baru Desa Patowonua Kec. Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana di atas, berawal Ilham Nur menelpon terdakwa yang sedang berada di rumah kosnya kemudian Ilham Nur menuju ke rumah kos terdakwa dan memperlihatkan 5 (lima) sachet plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa untuk dicarikan pembeli dan dipakai bersama-sama kemudian terdakwa menelpon seseorang untuk ditawarkan narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa dan Ilham Nur akan melakukan transaksi jual beli narkotika Anggota Kepolisian Resort Kolaka Utara yaitu Ipda Adiinto, Sudarmansyah, Muliadi Kala, SH, dan Rival Nala melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Ilham Nur kemudian ditemukan 5 (lima) sachet plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,1920 gram yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan Ilham Nur; -----
- Bahwa pada minggu tanggal 25 September 2016 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa dan Ilham Nur menggunakan narkotika jenis shabu di rumah kebun terdakwa dengan cara shabu Ilham Nur masukan kedalam pipet kaca atau pireks kemudian Ilham Nur sambungkan kesalah satu ujung pipet yang telah terpasang pada alat hisap atau bong setelah itu membakar pipet kaca atau pireks yang telah berisi shabu dengan menggunakan korek gas api hingga mengeluarkan asap dan kegiatan tersebut secara bergantian terdakwa dan Ilham Nur hingga narkotika jenis shabu habis; -----

Halaman 5 dari Halaman 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2016/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 3457/NNF/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016, 5 (lima) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1920 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

**1. Saksi SUDARMANSYAH Alias ARMAN Bin DARIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar; -----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan kami melakukan penangkapan terhadap ILHAM NUR dan AMRAN, karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa ILHAM NUR dan AMRAN ditangkap, pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2016, sekitar jam 13.30 WITA, di Jalan Baru, Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;-----
- Bahwa anggota Kepolisian yang pada saat itu melakukan penangkapan, berjumlah 5 (lima) orang; -----
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ILHAM NUR dan AMRAN akan menggunakan Narkotika jenis shabu di Jalan Baru, Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, kemudian kami melakukan pengintaian dan kami menemukan ciri-ciri orang yang dimaksud mirip dengan ILHAM NUR dan AMRAN yang saat itu sedang berada di pinggir jalan, kemudian kami melakukan penangkapan, dan saat itu kami melakukan pengeledahan terhadap ILHAM NUR dan AMRAN, dan pada ILHAM NUR kami temukan dalam saku celana sebelah kanan berupa 5

Halaman 6 dari Halaman 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2016/PN Kka



(lima) sachet yang diduga Narkotika jenis sabu, dan dalam saku celana sebelah kanan juga berupa sebuah hand phone, dan pada AMRAN juga kami temukan sebuah hand phone;-----

- Bahwa menurut pengakuan ILHAM NUR, Narkotika jenis shabu tersebut, diperoleh dari temannya yang bernama SANDI;-----
  - Bahwa menurut pengakuan ILHAM NUR bahwa Narkotika jenis shabu tersebut disimpan untuk ILHAM NUR konsumsi bersama dengan temannya AMRAN dan menurut pengakuan ILHAM NUR bahwa Narkotika jenis shabu tersebut, sudah ILHAM NUR konsumsi sebelumnya, sehingga sisanya ILHAM NUR simpan untuk dikonsumsi lagi;-----
  - Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan, sudah dilakukan uji laboratorium di Labfor Makassar, dan hasilnya positif Narkotika jenis shabu;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis shabu yang saksi temukan;-----
  - Bahwa menurut pengakuan ILHAM NUR dan AMRAN mereka bekerja sebagai petani;-----
  - Bahwa ILHAM NUR dan AMRAN, bukan target operasi pihak Kepolisian;----
  - Bahwa menurut pengakuan ILHAM NUR dan AMRAN, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi ILHAM NUR dan AMRAN, pada tanggal 25 September 2016, di rumah kebun milik AMRAN;-----
  - Bahwa ILHAM NUR dan AMRAN tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

**2. Saksi ABD RIVAI NALA Alias RIVAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan kami melakukan penangkapan terhadap ILHAM NUR dan AMRAN, karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ILHAM NUR dan AMRAN ditangkap, pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2016, sekitar jam 13.30 WITA, di Jalan Baru, Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;-----
- Bahwa anggota Kepolisian yang pada saat itu melakukan penangkapan, berjumlah 5 (lima) orang;-----
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ILHAM NUR dan AMRAN akan menggunakan Narkotika jenis shabu di Jalan Baru, Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, kemudian kami melakukan pengintaian dan kami menemukan ciri-ciri orang yang dimaksud mirip dengan ILHAM NUR dan AMRAN yang saat itu sedang berada di pinggir jalan, kemudian kami melakukan penangkapan, dan saat itu kami melakukan pengeledahan terhadap ILHAM NUR dan AMRAN, dan pada ILHAM NUR kami temukan dalam saku celana sebelah kanan berupa 5 (lima) sachet yang diduga Narkotika jenis sabu, dan dalam saku celana sebelah kanan juga berupa sebuah hand phone, dan pada AMRAN juga kami temukan sebuah hand phone;-----
- Bahwa menurut pengakuan ILHAM NUR, Narkotika jenis shabu tersebut, diperoleh dari temannya yang bernama SANDI;-----
- Bahwa menurut pengakuan ILHAM NUR bahwa Narkotika jenis shabu tersebut disimpan untuk ILHAM NUR konsumsi bersama dengan temannya AMRAN dan menurut pengakuan ILHAM NUR bahwa Narkotika jenis shabu tersebut, sudah ILHAM NUR konsumsi sebelumnya, sehingga sisanya ILHAM NUR simpan untuk dikonsumsi lagi;-----
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan, sudah dilakukan uji laboratorium di Labfor Makassar, dan hasilnya positif Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis shabu yang saksi temukan;-----
- Bahwa menurut pengakuan ILHAM NUR dan AMRAN mereka bekerja sebagai petani;-----
- Bahwa ILHAM NUR dan AMRAN, bukan target operasi pihak Kepolisian;----
- Bahwa menurut pengakuan ILHAM NUR dan AMRAN, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi ILHAM NUR dan AMRAN, pada tanggal 25 September 2016, di rumah kebun milik AMRAN;-----

Halaman 8 dari Halaman 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2016/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ILHAM NUR dan AMRAN tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu;-----

--- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

### 3. Saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI (saksi mahkota), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;-----
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan, sehubungan dengan saksi ditangkap karena memiliki Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa saksi ditangkap bersama Terdakwa AMRAN;-----
- Bahwa saksi dan Terdakwa AMRAN ditangkap, pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2016, sekitar jam 13.30 WITA, di Jalan Baru, Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;-----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2016, sekitar jam 07.00 WITA, saksi menghubungi Terdakwa AMRAN melalui telepon menanyakan keberadaannya, dan setelah Terdakwa AMRAN bilang berada di rumah kos, kemudian saksi menutup telepon saksi, dan setelah jam 08.00 WITA saksi datang di rumah kos Terdakwa AMRAN dan memperlihatkan 5 (lima) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu, dan menyuruh Terdakwa AMRAN untuk mencari pembeli, kemudian Terdakwa AMRAN menelepon seseorang dan menawarkan Narkotika jenis shabu dan orang tersebut mau membelinya, kemudian saksi bersama Terdakwa AMRAN berangkat menuju ke Lasusua sekitar jam 10.00 WITA, dan kami tiba sekitar jam 11.30 WITA, kemudian saksi dan Terdakwa AMRAN pergi makan siang dan setelah makan siang saksi dan Terdakwa AMRAN menuju ke rumah keluarga saksi bernama SABIR untuk istirahat, kemudian Terdakwa AMRAN kembali menelepon orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu, setelah itu saksi dan Terdakwa AMRAN kemudian menuju ke Jalan Baru, Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, dan saat kami sedang beristirahat di pinggir jalan, kemudian saksi bersama Terdakwa AMRAN merencanakan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, dan sekitar jam 13.30 WITA datang beberapa orang menghampiri saksi dan Terdakwa AMRAN dan mengatakan mereka dari Kepolisian, kemudian melakukan penggeledahan

Halaman 9 dari Halaman 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2016/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil hand phone milik Terdakwa AMRAN, serta mengambil hand phone dan Narkotika jenis shabu yang saksi kantongi dan selanjutnya saksi bersama Terdakwa AMRAN dibawa ke kantor Polisi; -----

- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis shabu dari teman saksi yang bernama SANDI;-----
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang diberikan SANDI kepada saksi, sebanyak 5 (lima) sachet;-----
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa AMRAN;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa rencananya Narkotika jenis shabu tersebut, akan saksi dan Terdakwa AMRAN jual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);----
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis shabu yang kami jual pada saat itu; -----
- Bahwa SANDI memberikan Narkotika jenis shabu kepada saksi, karena SANDI memiliki hutang kepada saksi sehingga sebagai jaminannya bila hutang tidak dibayar, maka SANDI akan memberikan Narkotika jenis shabu kepada saksi untuk dijual; -----
- Bahwa hutang SANDI kepada saksi adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa AMRAN tidak mendapatkan pembeli Narkotika jenis shabu saat akan menjualnya; -----
- Bahwa saksi biasa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa AMRAN di kebun milik warga;-----
- Bahwa pada tanggal 25 September 2016, saksi dan Terdakwa AMRAN mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, di rumah kebun milik Terdakwa AMRAN;-----

---- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 3457/NNF/X/2016, tanggal 7 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO

Halaman 10 dari Halaman 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2016/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;-----

## Kesimpulan :-----

- 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1920 gram, diberi nomor barang bukti 9340/2016/NNF;-----
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik AMRAN Bin DG. PARANI, diberi nomor barang bukti 9343/2016/NNF;-----
- 1 (satu) tabung berisi darah milik AMRAN Bin DG. PARANI, diberi nomor barang bukti 9344/2016/NNF;-----

Barang bukti nomor 9340/2016/NNF adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, barang bukti nomor 9343/2016/NNF dan barang bukti nomor 9344/2016/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan Terdakwa dan saksi ILHAM NUR ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa kami ditangkap, pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2016, sekitar jam 13.30 WITA, di Jalan Baru, Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;-----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2016, sekitar jam 07.00 WITA, Terdakwa dihubungi saksi ILHAM NUR melalui telepon menanyakan keberadaan Terdakwa, dan setelah Terdakwa bilang Terdakwa berada di rumah kos, kemudian saksi ILHAM NUR menutup teleponnya, dan setelah jam 08.00 WITA saksi ILHAM NUR datang di rumah kos Terdakwa dan memperlihatkan pada Terdakwa 5 (lima) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dan menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli dan kemudian Terdakwa menelepon seseorang dan menawarkan Narkotika jenis shabu dan orang tersebut mau membelinya, kemudian Terdakwa bersama saksi ILHAM NUR berangkat menuju ke Lasusua sekitar jam 10.00

Halaman 11 dari Halaman 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2016/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, dan kami tiba sekitar jam 11.30 WITA, kemudian Terdakwa dan saksi ILHAM NUR pergi makan siang, dan setelah makan siang Terdakwa dan saksi ILHAM NUR menuju ke rumah keluarga saksi ILHAM NUR bernama SABIR untuk istirahat, dan kemudian Terdakwa kembali menelepon orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa dan saksi ILHAM NUR kemudian menuju ke Jalan Baru, Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, dan pada saat kami sedang beristirahat di pinggir jalan, kemudian Terdakwa bersama saksi ILHAM NUR merencanakan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, dan sekitar jam 13.30 WITA datang beberapa orang menghampiri Terdakwa dan saksi ILHAM NUR, dan mengatakan mereka dari Kepolisian dan kemudian melakukan pengeledahan dan mengambil hand phone milik Terdakwa, serta mengambil hand phone dan Narkotika jenis shabu yang dikantongi saksi ILHAM NUR, dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi ILHAM NUR dibawa ke Kantor Polisi;-----

- Bahwa saksi ILHAM NUR memperoleh Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama SANDI;-----
- Bahwa menurut penyampaian saksi ILHAM NUR kepada Terdakwa, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut, tidak dibeli oleh saksi ILHAM NUR melainkan diberikan oleh SANDI;-----
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, pada bulan Maret 2016, bulan Juni 2016, dan bulan September 2016;-----
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan saksi ILHAM NUR;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya Narkotika jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa rencananya Terdakwa bersama dengan saksi ILHAM NUR, akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sachet;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh saksi ILHAM NUR pada saat bersama dengan Terdakwa, karena pada saat itu saksi ILHAM NUR memperlihatkan kepada Terdakwa;-----

Halaman 12 dari Halaman 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2016/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau menjual Narkotika jenis shabu, karena Terdakwa butuh uang;-----
- Bahwa menurut pengakuan saksi ILHAM NUR, bahwa SANDI memberikan Narkotika jenis shabu kepada saksi ILHAM NUR, karena SANDI memiliki hutang kepada saksi ILHAM NUR, sehingga sebagai jaminannya bila hutang tidak dibayar, maka SANDI akan memberikan Narkotika jenis shabu untuk dijual;-----
- Bahwa menurut pengakuan saksi ILHAM NUR, hutang SANDI kepada saksi ILHAM NUR adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan pembeli Narkotika jenis shabu, pada saat akan menjualnya;-----
- Bahwa Terdakwa biasa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan saksi ILHAM NUR di kebun milik warga;-----
- Bahwa pada tanggal 25 September 2016, Terdakwa dan saksi ILHAM NUR mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, di rumah kebun milik Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 5 (lima) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1638 gram;-----
- 1 (satu) unit hand phone merk STRAWBERRY model S1272 warna putih dengan nomor sim card 081242428850 milik lelaki ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURIADI;-----
- 1 (satu) unit hand phone merk NEXCOM model cerry warna putih dengan nomor sim card 085298818804 milik lelaki AMRAN Bin H. Dg. PARANI;-----

Halaman 13 dari Halaman 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2016/PN Kka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut, didapat saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI dari SANDI (DPO);-----
2. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2016, saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI dan Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, di rumah kebun milik Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI;-----
3. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2016, sekitar jam 07.00 WITA, saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI menghubungi Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI melalui hand phone dan menanyakan keberadaannya, dan setelah Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI mengatakan berada di rumah kosnya, kemudian saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI menutup hand phonenya, kemudian sekitar jam 08.00 WITA saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI datang di rumah kos Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI dan memperlihatkan 5 (lima) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI, dan menyuruh Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI untuk mencari pembeli, kemudian Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI menelepon seseorang dan menawarkan Narkotika jenis shabu tersebut, dan orang tersebut mau membelinya, kemudian saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI bersama Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI berangkat menuju ke Lasusua sekitar jam 10.00 WITA, dan tiba di Lasusua sekitar jam 11.30 WITA, kemudian saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI dan Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI pergi makan siang, dan setelah makan siang saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI dan Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI menuju ke rumah keluarga saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI yang bernama SABIR untuk istirahat, kemudian Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI kembali menelepon orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI dan Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI kemudian menuju ke Jalan Baru, Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, dan pada saat saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI dan Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI sedang beristirahat di pinggir jalan, kemudian saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI dan Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI merencanakan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sekitar jam 13.30 WITA datang anggota

Halaman 14 dari Halaman 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2016/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian menghampiri saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI dan Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI, kemudian anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI dan Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI, kemudian anggota Kepolisian mengambil hand phone milik Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI, dan mengambil hand phone dan Narkotika jenis shabu yang saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI kantongi, kemudian saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI dan Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI, serta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan proses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku; -----

4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 3457/NNF/X/2016, tanggal 7 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan : 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1920 gram, diberi nomor barang bukti 9340/2016/NNF, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik AMRAN Bin DG. PARANI, diberi nomor barang bukti 9343/2016/NNF, dan 1 (satu) tabung berisi darah milik AMRAN Bin DG. PARANI, diberi nomor barang bukti 9344/2016/NNF. Barang bukti nomor 9340/2016/NNF adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, barang bukti nomor 9343/2016/NNF dan barang bukti nomor 9344/2016/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika; -----

5. Bahwa benar ketika saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI menggunakan Narkotika jenis shabu bersama Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari Halaman 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif Ketiga** sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## Ad. 1. Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **AMRAN Bin H. Dg. PARANI**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan; --
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Halaman 16 dari Halaman 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2016/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyalah Guna** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut, didapat saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI dari SANDI (DPO);-----

Bahwa pada tanggal 25 September 2016, saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI dan Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, di rumah kebun milik Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI;-----

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2016, sekitar jam 07.00 WITA, saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI menghubungi Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI melalui hand phone dan menanyakan keberadaannya, dan setelah Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI mengatakan berada di rumah kosnya, kemudian saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI menutup hand phonenya, kemudian sekitar jam 08.00 WITA saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI datang di rumah kos Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI dan memperlihatkan 5 (lima) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI, dan menyuruh Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI untuk mencari pembeli, kemudian Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI menelepon seseorang dan menawarkan Narkotika jenis shabu tersebut, dan orang tersebut mau membelinya, kemudian saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI bersama Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI berangkat menuju ke Lasusua sekitar jam 10.00 WITA, dan tiba di Lasusua sekitar jam 11.30 WITA, kemudian saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI dan Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI pergi makan siang, dan setelah makan siang saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI dan Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI menuju ke rumah keluarga saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI yang bernama SABIR untuk istirahat, kemudian Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI kembali menelepon orang yang akan

Halaman 17 dari Halaman 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2016/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI dan Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI kemudian menuju ke Jalan Baru, Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, dan pada saat saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI dan Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI sedang beristirahat di pinggir jalan, kemudian saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI dan Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI merencanakan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sekitar jam 13.30 WITA datang anggota Kepolisian menghampiri saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI dan Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI, kemudian anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI dan Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI, kemudian anggota Kepolisian mengambil hand phone milik Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI, dan mengambil hand phone dan Narkotika jenis shabu yang saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI kantongi, kemudian saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI dan Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI, serta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan proses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku; -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 3457/NNF/X/2016, tanggal 7 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan : 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1920 gram, diberi nomor barang bukti 9340/2016/NNF, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik AMRAN Bin DG. PARANI, diberi nomor barang bukti 9343/2016/NNF, dan 1 (satu) tabung berisi darah milik AMRAN Bin DG. PARANI, diberi nomor barang bukti 9344/2016/NNF. Barang bukti nomor 9340/2016/NNF adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, barang bukti nomor 9343/2016/NNF dan barang bukti nomor 9344/2016/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika; -----

-----Menimbang, bahwa awalnya Narkotika jenis shabu tersebut, oleh saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI dan Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI rencananya akan dijual, tetapi saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin

Halaman 18 dari Halaman 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2016/PN Kka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYADI dan Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI tidak mendapatkan pembeli Narkotika jenis shabu tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, berdasarkan keterangan saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI dan Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI, bahwa Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI biasa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI di kebun milik warga; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anggota Kepolisian, saksi SUDARMANSYAH Alias ARMAN Bin DARIS dan saksi ABD RIVAI NALA Alias RIVAI, bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ILHAM NUR dan AMRAN akan menggunakan Narkotika jenis shabu di Jalan Baru, Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara; -----

-----Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu yang dimiliki saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI, rencananya Narkotika jenis shabu tersebut, akan digunakan oleh saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI dan Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI, tetapi belum sempat saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI dan Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI dan Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian, sehingga menurut Majelis Hakim saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI dan Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI merupakan korban penyalahguna Narkotika; -----

-----Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1386K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya. Jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam Undang-Undang Narkotika. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tentu saja “menguasai atau memiliki narkotika tersebut”, meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan. Majelis kasasi menegaskan Pasal 112 ayat (1) tidak tepat dipakai kepada Terdakwa yang menguasai atau memiliki Narkotika dengan tujuan digunakan. Yang lebih tepat adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI

Halaman 19 dari Halaman 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2016/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI awalnya telah menggunakan (mengkonsumsi) Narkotika jenis shabu sebelum mereka ditangkap oleh anggota Kepolisian, dan pada saat mereka akan menggunakan Narkotika jenis shabu kembali, mereka langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian, dan ketika saksi ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURYADI dan Terdakwa AMRAN Bin H. Dg. PARANI menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Ketiga**; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Halaman 20 dari Halaman 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2016/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 5 (lima) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1638 gram;-----
- 1 (satu) unit hand phone merk STRAWBERRY model S1272 warna putih dengan nomor sim card 081242428850 milik lelaki ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURIADI; -----
- 1 (satu) unit hand phone merk NEXCOM model cerry warna putih dengan nomor sim card 085298818804 milik lelaki AMRAN Bin H. Dg. PARANI;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan dan hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

### **Keadaan yang memberatkan :**-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;-----

### **Keadaan yang meringankan :**-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----

Halaman 21 dari Halaman 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2016/PN Kka



-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*); -----

-----Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AMRAN Bin H. Dg. PARANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Ketiga**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 5 (lima) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1638 gram; -----
  - 1 (satu) unit hand phone merk STRAWBERRY model S1272 warna putih dengan nomor sim card 081242428850 milik lelaki ILHAM NUR Alias BOTA Bin SURIADI; -----
  - 1 (satu) unit hand phone merk NEXCOM model cerry warna putih dengan nomor sim card 085298818804 milik lelaki AMRAN Bin H. Dg. PARANI; ----

**Dirampas untuk dimusnahkan**;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **KAMIS**, tanggal **19 JANUARI 2017**, oleh : **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **23 JANUARI 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **HENDRA BELA SALURANTE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **REKAFIT, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**1. TRI SUGONDO, S.H.**

**DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**

**2. YURHANUDIN KONA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**HENDRA BELA SALURANTE, S.H.**